



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E N D E** **N E T A P A N**

Nomor : 6/ Pdt.G/2020/PN. End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PHLIPUS DATO HENAKIN, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Pegawai Perum DAMRI Ende, Agama Katolik, yang bertempat tinggal di jalan Adisucipto Lorong PU. UPBA, RT/RW 006/002, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

MIDIA RAHEL HURU RATU (Nama Sebelum Masuk Agama Katolik) atau **FLORIANA MIDIA RAHEL HURU RATU (Nama Sesudah Masuk Agama Katolik)**. Umur 36 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Yang Bertempat Tinggal di Jalan Adisucipto Lorong PU. UPBA, RT/RW 006/002 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupten Endende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Permohonan pencabutan perkara No. 6 / Pdt.G / 2020 / PN.End., tertanggal 29 April 2020 dari Penggugat dengan alasan Pihak Penggugat berkeinginan untuk memperbaharui dan memperbaiki Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut, dimana permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum acara Mediasi dan pemeriksaan pokok perkara belum dimulai maka sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut bisa dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271 dan pasal272 Rv serta ketentuan lain yang berkaitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 778.500,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Y. YUDHA HIMAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH. dan AFHAN R. ALBONEH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh STEFANIA N. M. GURU, Amd., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

JUNUS D. SESELI, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

AFHAN R. ALBONEH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

STEFANIA N. M. GURU, Amd.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas	Rp.	400.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
5. PNBP Cabut	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Lain - lanin	Rp.	12.500,-
Jumlah	Rp.	778.500,-

(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan No.6/PDT.G/2020/PN.END., Hal.2 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.6/PDT.G/2020/PN.END., Hal.3 dari 3 hal.